

**IMPLEMENTASI SIDANG KELILING SECARA ONLINE PENGADILAN
AGAMA BITUNG DI TENGAH PANDEMI COVID-19: TANTANGAN,
HAMBATAN DAN SOLUSI**

Dwiki Maulana N Ritonga

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: dwikiritonga53@gmail.com

Kartika Septiani Amiri

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: kartika.amiri@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out how to implement an online circuit court and the challenges, obstacles, and solutions to implementing this online circuit court. This study uses a normative-empirical type of legal research where this research is legal research equipped with empirical data but not empirical research because this research is still based on legal science and not on social science disciplines. The study results show that in terms of the implementation or implementation of mobile courts during this pandemic, it is quite different from the usual because it is carried out online. However, in line with the process of conducting the trial in court, the mechanism for implementing the online mobile court trial continues to go through the appropriate stages. With restrictions on activities or PPKM and PSBB being an obstacle for the Bitung Religious Court to conduct a circuit trial, this is undoubtedly a challenge for the Bitung Religious Court to continue to carry out the litigation process to provide justice to people in need at the remote areas.

Keywords: covid-19; religious courts; circuit court.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sidang keliling secara online dan bagaimana tantangan, hambatan, serta solusi dalam pelaksanaan sidang keliling secara online ini, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang dimana penelitian kali ini merupakan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empiris namun bukan menjadi penelitian empirik, dikarenakan penelitian ini masih berinduk pada ilmu hukum dan bukan pada disiplin ilmu sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal implementasi atau pelaksanaan sidang keliling pada masa pandemi ini cukup berbeda dari yang biasanya karena dilaksanakan secara online, akan tetapi seperti layaknya proses pelaksanaan sidang di pengadilan, mekanisme pelaksanaan sidang keliling secara online ini tetap melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pengadilan agama, Serta adanya pembatasan kegiatan atau PPKM maupun PSBB menjadi hambatan bagi Pengadilan Agama Bitung untuk melaksanakan sidang keliling, hal tersebut tentunya menjadi tantangan juga bagi Pengadilan Agama Bitung untuk tetap melaksanakan sidang keliling guna memberikan keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan dan berada di wilayah terpencil.

Kata kunci: covid-19; pengadilan agama; sidang keliling.

PENDAHULUAN

Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam tentang perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Salah satu tujuan pokok UU Peradilan Agama, mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian pelaksana kekuasaan kehakiman atau *Judicial Power* dalam Negara Republik Indonesia. Lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan mengakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Peradilan Agama menjadi salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang sudah lama diakui keberadaannya dan ditetapkan menjadi peradilan negara yang posisinya sama dengan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Hal ini sebagaimana diatur pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Gunawan, 2017).

Dalam beberapa tahun terakhir ini, mulai dikembangkan terobosan untuk penyelenggaraan persidangan, khususnya oleh pengadilan-pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, dengan menyelenggarakan persidangan secara keliling atau yang biasa disebut sidang keliling di mana sidang keliling ini sendiri bertujuan untuk menerapkan prinsip hukum acara pemeriksaan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. “Sidang keliling adalah Sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap” sebagai mana haltersebut dijelaskan pada Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran

Sidang keliling merupakan salah satu program kerja pengadilan agama yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada pencari keadilan, dimana tujuan ini sejalan dengan agenda besar Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag dalam menciptakan kondisi dimana masyarakat dapat mengakses keadilan dengan mudah memperoleh akses dan menyalurkan haknya atas keadilan sesuai dengan semboyan *justice for the all* keadilan untuk semua. Sidang keliling ini merupakan sidang peradilan yang diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang menghadapi kendala untuk pergi ke pengadilan karena jarak (Kusmayanti et al., 2019).

Menurut temuan penelitian tahun 2007, yang dilakukan oleh *Cate Summer*, yakni penelitian yang dilakukan atas kerjasama Mahkamah Agung dengan *Family Court of Australia* dan *Indonesia Australia Legal Development Facilities* (IALDF), menemukan suatu fakta realita di kalangan masyarakat yang tidak mampu, bahwasanya masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam

masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi, hambatan ini terlebih sangat dirasakan oleh masyarakat oleh masyarakat miskin yang berada di pelosok-pelosok daerah atau pulau (Suteja, 2018).

Sidang keliling sangat membantu masyarakat dalam memperjuangkan keadilan yang hakiki, disaat masyarakat membutuhkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang membutuhkan putusan untuk memperkuat kekuatan hukumnya, akan tetapi terhalang oleh hambatan-hambatan yang mungkin tidak mampu dijangkau oleh mereka, maka disaat itulah proses sidang keliling sangat membantu dan dibutuhkan (Hidayatullah, 2016). Berikut adalah manfaat yang didapat dengan adanya proses sidang keliling: Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara. Biaya transportasi lebih ringan. Lebih menghemat waktu (Atika et al., 2021). Pengadilan Agama Bitung memiliki wilayah hukum untuk pelaksanaan sidang keliling yang lokasinya cukup jauh dari kantor Pengadilan Agama Bitung serta tidak dapat dijangkau melalui darat tetapi harus menggunakan transportasi laut, yaitu wilayah pulau lembeh.

Tetapi adanya hambatan yang dialami oleh Pengadilan Agama Bitung dalam proses pelaksanaan sidang keliling ini terutama pada masa pandemi covid-19 saat ini, di mana cukup sulit untuk melaksanakan sidang keliling tersebut karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku sesuai dengan surat edaran Gubernur membuat akses untuk bepergian menjadi terbatas yang kemudian hal tersebut menjadikan pergerakan mulai dari hakim serta bagian kepaniteraan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi laut dalam melaksanakan sidang keliling menjadi sulit.

Untuk itu Pengadilan Agama Bitung tetap berupaya agar tetap dapat memberikan kemudahan terkait pelayanan persidangan bagi para pihak yang berdomisili dilokasi tersebut dengan menciptakan sidang keliling online berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Bitung Nomor: W18-A5/HK.05/8/2021 dimana para pihak dapat melakukan sidang dilokasi domisili yang bersangkutan dengan memakai peralatan yang dapat dijangkau dengan menggunakan jaringan internet, dan para hakim dapat melaksanakan sidang dari kantor Pengadilan Agama Bitung, sehingga baik masyarakat pencari keadilan maupun pegawai dapat terhindar dari covid-19

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang dimana penelitian kali ini merupakan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empiric namun bukan menjadi penelitian empirik, dikarenakan penelitian ini masih berinduk pada ilmu hukum dan bukan pada disiplin ilmu social (Indrawati, 2018). Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (Kepustakaan) dan didukung oleh data primer yang nantinya akan diperoleh dari lapangan seperti wawancara, observasi dan hasil putusan. Pada dasarnya penelitian ini sering digunakan untuk

mengkaji sebuah norma dalam proses berlakunya norma tersebut di masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normative-empiris ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sidang Keliling Secara Online di Masa Pandemi

Pada tahun 2021 terlebih ketika masa pandemic covid-19, Pengadilan Agama Bitung melaksanakan proses sidang keliling yang cukup berbeda dari biasanya yakni sidang keliling yang dilaksanakan secara online. Pelaksanaan sidang keliling secara online ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bitung berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Bitung Nomor: W18-A5/HK.05/8/2021 dengan mempertimbangkan beberapa hal terkait penguatan akses peradilan yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari upaya moderenisasi lembaga peradilan yang dapat membantu mengatasi segala hambatan dan tantangan yang dihadapi dan juga sebagai bentuk pemberian pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat para pencari keadilan yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung pengadilan, hal ini sebagaimana dengan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama bitung sendiri memiliki wilayah hukum untuk melaksanakan sidang keliling ini yakni Kec Aertambaga dan Kec Lembeh Selatan, dalam pelaksanaan sidang keliling di masa pandemic untuk Kec Aertambaga sendiri dilaksanakan seperti biasanya, dan untuk wilayah pulau lembeh sendiri dilaksanakan secara online karena mempertimbangkan beberapa aspek seperti hambatan terkait PPKM yang mana akses untuk bepergian itu menjadi terbatas, hal tersebut dikarenakan jarak antara kantor Pengadilan Agama Bitung dengan wilayah lembeh ini berkisar kurang lebih 12Km dan hanya dapat diakses menggunakan transportasi laut.

Implementasi atau pelaksanaan sidang keliling pada masa pandemic ini cukup berbeda dari yang biasanya karena dilaksanakan secara online, akan tetapi seperti layaknya proses pelaksanaan sidang di pengadilan (Nisfunnahar, 2021). Mekanisme pelaksanaan sidang keliling secara online ini tetap melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pengadilan agama, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara proses pelaksanaan sidang keliling biasanya dengan sidang keliling online, yang membedakannya ialah pada pelaksanaan sidang keliling secara online, hakim melaksanakan sidang dari gedung Pengadilan Agama Bitung sementara para pihak tetap dari lokasi tempat pelaksanaan sidang keliling yang mana lokasi pelaksanaan sidang keliling tersebut biasanya dilaksanakan di gedung KUA, Kantor kelurahan atau kecamatan setempat yang telah disetujui oleh pihak Pengadilan maupun pihak terkait, dan para pihak melaksanakan persidangan dengan menggunakan media internet.

“Proses pelaksanaannya tidak berbeda jauh, kami tetap mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara, hanya saja dalam pelaksanaan sidang keliling secara online ini, kami para hakim melaksanakan sidang dari gedung Pengadilan Agama dengan menggunakan media internet dalam hal ini Zoom Meeting, dan kami mengirim dua pegawai staff IT untuk dapat mengatur teknis serta membantu para pihak agar dapat mengikuti persidangan ini dengan lancar (Wawancara dengan Masita Oli’i, Ketua PA Bitung, 8, Maret 2022).”

Adapun tahapan-tahapan proses persidangan dalam pelaksanaan sidang keliling secara online ini yakni: upaya perdamaian, upaya perdamaian tetap dilakukan walaupun hanya 1 pihak yang hadir; mediasi, dilakukan oleh Majelis Hakim apabila kedua belah pihak dapat hadir dipersidangan; pembacaan surat gugatan/permohonan; proses jawab menjawab; pembuktian; kesimpulan, merujuk kepada awal gugatan, tuntutan, keterangan-keterangan saksi serta kesimpulan akhir permintaan untuk bercerai dsb; musyawarah majelis Hakim; pembacaan penetapan/putusan.

Terkait dengan teknis pelaksanaan sidang keliling secara online ini pihak Pengadilan Agama Bitung dalam hal ini ketua Pengadilan mengirim pegawai Pengadilan Agama untuk datang secara langsung ke lokasi pelaksanaan sidang keliling berdasarkan SK tim pelaksana sidang keliling. Hal tersebut sebagai upaya untuk membantu dan mendampingi para pihak yang akan melaksanakan persidangan di lokasi sidang keliling tersebut dan persidangan diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

“Untuk dapat mengatur teknis dan kelancaran pelaksanaan sidang keliling secara online ini maka kami mengirim tim IT Pengadilan Agama Bitung yang nantinya mereka yang mempersiapkan segala perlengkapan untuk pelaksanaan sidang keliling secara online ini, disisi lain hal tersebut juga guna memudahkan para pihak yang berada di lokasi agar dapat mengikuti persidangan dengan lancar (Wawancara dengan Masita Oli’i, Ketua PA Bitung, 8, Maret 2022).”

Ketua Pengadilan Agama Bitung juga menambahkan bahwa pelaksanaan sidang keliling secara online ini sudah dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang dengan melihat kondisi pada saat pandemic covid yang mana pada saat itu Kota Bitung memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 berdasarkan edaran walikota Bitung. Serta ini juga merupakan perintah langsung dari DirbinGanis yang menyatakan bahwa segala bentuk persidangan diluar gedung dengan akses yang cukup sulit dijangkau pada masa pandemic covid dapat dilaksanakan secara online dengan pemanfaatan media internet. Hal tersebut yang menjadi salah satu dasar Pengadilan Agama Bitung melaksanakan sidang keliling ini secara online.

“Untuk pelaksanaan sidang keliling secara online ini kami sudah melihat kondisi pada saat itu yang tidak memungkinkan untuk kami melaksanakan

sidang keliling seperti biasanya, dan juga dengan adanya perintah langsung dari Dirbin Ganis yang menyatakan bahwa segala bentuk persidangan diluar gedung dengan akses yang cukup sulit bisa dilaksanakan secara online. Hal tersebutlah yang membuat kami melaksanakan sidang keliling ini secara online dengan melihat bahwa kondisi pada saat itu dikatakan darurat (Wawancara dengan Masita Oli'i, Ketua PA Bitung, 8, Maret 2022).”

Panitera Pengadilan Agama Bitung juga menyampaikan bahwa Pelaksanaan sidang keliling secara online Pengadilan Agama Bitung dimasa pandemic covid-19 ini pada dasarnya adalah sebagai bentuk upaya pelayanan prima yang diberikan oleh pihak Pengadilan Agama Bitung kepada masyarakat yang berada di wilayah terisolir dan membutuhkan keadilan ditengah pandemic covid-19.

“Kami melaksanakan sidang keliling ini secara online adalah sebagai bentuk pelayanan prima kami kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah lembah sana, jadi walaupun kondisi sedang pandemic kami tetap berusaha agar masyarakat pencari keadilan tetap mendapatkan hak-hak mereka (Wawancara dengan Hasna Harun, Panitera PA Bitung, 8, Maret 2022).”

Tantangan, Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Sidang Keliling Secara Online

Sidang Keliling secara online yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bitung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan untuk tetap dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat para pencari keadilan yang berada di wilayah terpencil terutama saat masa pandemic covid-19

Dalam pelaksanaan sidang keliling secara online ditengah pandemic covid-19 ini tentunya Pengadilan Agama Bitung memiliki faktor-faktor yang menjadi tantangan dan hambatan pada pelaksanaan sidang keliling secara online ini, seperti pemberlakuan PSBB serta PPKM yang membuat Pengadilan Agama Bitung tidak dapat melaksanakan pelaksanaan sidang keliling ini seperti biasanya hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung.

“Pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PSBB ataupun PPKM saat itu menjadi tantangan bagi kami untuk tetap melaksanakan sidang keliling ini, karna kami juga tidak dapat menunda persidangan sampai waktu yang bisa dikatakan kondusif, maka sebagai upaya dalam hal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan maka kami membuat inovasi sidang keliling secara online ini dengan memanfaatkan teknologi yang ada agar masyarakat yang membutuhkan keadilan tetap mendapatkan hak-hak mereka (Wawancara dengan Husni Afifah, Pegawai IT PA Bitung, 8, Maret 2022).”

Mengenai faktor hambatan, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan sidang keliling secara online ini, seperti halnya jaringan yang tidak stabil yang mana hal tersebut membuat majelis hakim sulit untuk memeriksa perkara dikarenakan para pihak sulit untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim hal tersebut disampaikan langsung oleh pegawai staff IT Pengadilan Agama Bitung yang mengatur langsung teknis persidangan dilokasi sidang keliling.

“Untuk hambatan sebetulnya ada pada teknisnya yang mana kita melaksanakan sidang keliling ini secara online ini tentunya memerlukan jaringan internet yang stabil dan wilayah pulau lembah itu jaringan internet tidak stabil jadi kami tetap berupaya yakni dengan menggunakan alat cellular repeater guna membuat jaringan menjadi lebih stabil, agar persidangan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala suara putus-putus dan lain sebagainya (Wawancara dengan Husni Afifah, Pegawai IT PA Bitung, 8, Maret 2022).”

Adapun pelaksanaan sidang keliling secara online ini dianggap sebagai solusi oleh Pengadilan Agama Bitung pada masa pandemic covid-19, mengingat dengan dilaksanakannya sidang keliling secara online ini tidak ada lagi perkara yang tertunda dengan alasan kondisi yang tidak memungkinkan serta asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan juga dapat terpenuhi dan para pihak yang membutuhkan keadilan juga bisa mendapatkan hak mereka.

“Pelaksanaan sidang keliling yang kami lakukan secara online ini merupakan solusi atas tantangan maupun hambatan yang kami terima pada masa pandemic covid-19, dikarenakan dengan pelaksanaan sidang keliling secara online ini perkara-perkara kami tidak ada yang harus tertunda serta asas persidangan sederhana,cepat dan biaya ringan dapat terpenuhi, dan pelaksanaan sidang keliling secara online ini akan kami lakukan juga sewaktu-waktu pada saat adanya hambatan lain (Wawancara dengan Masita Oli'i, Ketua PA Bitung, 8, Maret 2022).”

Dengan demikian pelaksanaan sidang keliling secara online ini akan tetap dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bitung sewaktu-waktu ketika terdapat kendala yang membuat pelaksanaan sidang keliling tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya, mengingat pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan secara online ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan juga pengembangan system peradilan di era digital.

KESIMPULAN

Dalam hal implementasi atau pelaksanaan sidang keliling pada masa pandemi ini cukup berbeda dari yang biasanya karena dilaksanakan secara online, akan tetapi seperti layaknya proses pelaksanaan sidang di pengadilan, mekanisme pelaksanaan sidang keliling secara online ini tetap melalui tahapan-tahapan

sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pengadilan agama, Adanya pembatasan kegiatan atau PPKM maupun PSBB menjadi hambatan bagi Pengadilan Agama Bitung untuk melaksanakan sidang keliling, hal tersebut tentunya menjadi tantangan juga bagi Pengadilan Agama Bitung untuk tetap melaksanakan sidang keliling guna memberikan keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan dan berada di wilayah terpencil. Maka sebagai upaya Pengadilan Agama Bitung dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat para pencari keadilan maka Pengadilan Agama Bitung melaksanakan sidang keliling secara online, Dengan demikian pelaksanaan sidang keliling secara online ini akan tetap dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bitung sewaktu-waktu ketika terdapat kendala yang membuat pelaksanaan sidang keliling tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya, mengingat pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan secara online ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan juga pengembangan sistem peradilan di era digital.

REFERENSI

- Atika, A., Seregig, I. K., & Safitri, M. (2021). Analisis Hukum Acara Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 86–93.
- Gunawan, E. (2017). Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2).
- Hidayatullah, M. Z. (2016). Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(2), 214–231.
- Indrawati. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Manajemen dan bisnis konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*. PT. Refika Aditama.
- Kusmayanti, H., Putri, S. A., & Rahmainy, L. (2019). Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 4(2), 145–161.
- Nisfunnahar, I. Z. (2021). Dampak Pelaksanaan Asas Persidangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Serta Di Berlakukannya Social Distancing. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(3).
- Suteja, F. (2018). Efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Cibadak dalam menyelesaikan perkara perceraian di Kabupaten Sukabumi. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.